

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Periode zaman modern, persoalan narkotika ialah kriminalitas yang banyak muncul ditengah masyarakat, permasalahan tersebut tercermin dari seringnya pemberitaan pada media cetak serta elektronik mencapai tiap waktu terkait penyelundupan, perdagangan ilegal, serta penangkapan dan penahanan pelaku penyalahgunaan narkotika.<sup>1</sup> Penyalahgunaan narkotika adalah perilaku menyimpang secara sengaja ataupun tidak sengaja yang apabila dilanggar akan diancam dengan pidana.<sup>2</sup> Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak serius baik secara fisik maupun mental, termasuk pola pikir, kecemasan berlebihan, halusinasi, penurunan daya tahan tubuh, hingga hilangnya kesadaran.<sup>3</sup>

Kondisi ini sering kali mendorong pengguna terus mengonsumsi narkotika, bahkan berujung pada ketergantungan dan tindakan kriminal.<sup>4</sup> Jika berbicara dalam penegakan hukumnya, penyalahgunaan narkotika menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum.<sup>5</sup> Meskipun telah menjalani hukuman, banyak pelaku yang kembali melakukan pelanggaran atau kejahatan

---

<sup>1</sup> Joko Santoso, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Penerbit Hukum, Jakarta, 2022, hlm 30.

<sup>2</sup> Elisabet, A., "Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja: Bahaya, penyebab, dan pencegahannya", *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm 881.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> AlMukharomah, Meka, and Padmono Wibowo. "Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm 3.

<sup>5</sup> *Ibid.*

serupa, hal ini menandakan perlunya analisis mendalam terhadap efektivitas sistem hukum pidana dalam menangani kasus residivis narkoba.<sup>6</sup>

Kasus penyalahgunaan narkoba pada Indonesia masih cukup tinggi serta setiap masalah yang timbul akan berpengaruh pada negara. Tindak pidana ini merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang berarti tidak hanya bergerak pada negara tetapi hingga ke panca negara.<sup>7</sup> Diawali dari transaksi jual beli barang terlarang tersebut hingga penyeludupan, bisa dikatakan kejahatan ini sudah direncanakan dan proses transaksi jual beli hingga sampai di tangan pemakai sudah diatur.<sup>8</sup>

Narkoba serta obat-obat psikotropika telah masuk ke semua golongan warga negara, penyalahgunaan narkoba mulai dari kalangan remaja hingga lansia kerap kali ditemukan. Di sisi lain, narkoba dan psikotropika merupakan obat untuk pengobatan dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, namun sama halnya apabila tidak adanya pengendalian dan pengawasan yang ketat akan menimbulkan ketergantungan maka diperlukannya pengawasan dari dokter atau tenaga medis.<sup>9</sup>

Semakin tidak terkendalinya perkembangan jenis obat-obatan terlarang di masyarakat akan menimbulkan dampak yang bahaya, maka dari itu hukum

---

<sup>6</sup> Sinaga, Julkifli, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Narkoba," *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 6, 2021, hlm 1343.

<sup>7</sup> Nalole, E. J. P., Judhariksawan, & Sakharina, L. K., "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Kejahatan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional", *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm 455.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, Salsabila Nur Sahara D., "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia", *Jurnal UINSA*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm 286.

di perlukan sebagai pencegah kejahatan dan menanggulangi kejahatan yang ditetapkan pada UU No.35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut undang-undang narkotika). Penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidaklah mudah untuk dilakukan, negara pun sudah berencana untuk memberantas barang ini. Hukum ditegakkan memiliki tujuan demi mewujudkan rasa tertib, aman, sejahtera dan adil bagi setiap seseorang. Hukum sendiri akan selalu mengikuti perkembangan jaman dan kehidupan manusia yang kompleks, maka Indonesia merupakan negara hukum yang berpegang pada pedoman sebagai negara hukum bahwa rakyatnya wajib menaati semua peraturan yang menjadi landasan setiap perilaku dan tindakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Penegakan hukum terhadap kriminalisasi di Indonesia, pada dasarnya diarahkan untuk tidak hanya memberikan hukuman semata, melainkan juga menekankan aspek pembinaan bagi pelaku kejahatan melalui lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar terpidana dapat mengalami proses perbaikan diri selama merasakan saat dipenjara, maka saat kembali ke masyarakat pelaku mampu beradaptasi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.<sup>11</sup> Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diharapkan dapat mempertimbangkan bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga aspirasi keadilan masyarakat yang menuntut adanya keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi. Namun, kenyataan lapangan menunjukkan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Oktavian Dwi Wijayani, Bastianto Nugroho, and M Hidayat, "Kedudukan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, 2023, hlm 105.

bahwa praktik pemidanaan di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pembinaan di lembaga pemasyarakatan, yang sering kali hanya menghentikan perilaku kriminal untuk sementara waktu. Setelah bebas, tidak jarang pelaku kembali melakukan tindak kejahatan karena lingkungan sosial yang kurang mendukung proses reintegrasi, sehingga menimbulkan kesan bahwa pemidanaan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah kejahatan secara berkelanjutan.

Penegakan hukum kepada kriminalisasi narkoba pada Indonesia melalui sejumlah kendala kompleks. Beberapa kendala merupakan kurangnya sumber daya dari para penegak hukum. Sumber daya yang terbatas tersebut berkaitan dengan sejumlah anggotanya, fasilitas, serta alat yang digunakan dalam menyelidiki, menangkap, serta mengadili tersangka tindak pidana narkoba. Dengan demikian, terbatasnya untuk latihan para petugas penegak hukum tersebut merupakan kendala akan memerangi tindak pidana narkoba.<sup>12</sup> Sehingga penegakan hukum tersebut diperkirakan kuat akan memberantas terhadap meluasnya pengedaran narkoba.<sup>13</sup>

Residivis pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, residivis (*recidivism*) ialah sikap ataupun perilaku seorang maupun kelompok yang tetap melakukan tindak pidana meskipun sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman atas

---

<sup>12</sup> Viyona Marsanda Purba, Olivia Putri Noah, "Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Jaringan Narkoba di Indonesia", *Jurnal publikasi ilmu hukum*, Vol.3, No.2, 2025, hlm 20.

<sup>13</sup> Krisfian Fatahilla, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru, "Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3, No. 4, 2022, hlm 744.

perbuatan yang sama...<sup>14</sup> Jika seseorang membuat masalah berkaitan dengan pidana lagi, maka bisa dijatuhi pasal tentang residivis dengan ancaman pidana yang lebih berat.<sup>15</sup> Pengulangan (*residivism*) perbuatan pidana sering timbul pada golongan masyarakat sekarang merupakan adanya penyalahgunaan narkoba, dimana fenomena ini berkembang dan menjadi permasalahan utama yang bukan berakibat pada seseorang pelaku, namun memberikan implikasi yang sangat luas terhadap tatanan masyarakat, ekonomi, serta keamanan nasional. Persoalan penyalahgunaan narkoba tersebut telah merusak macam-macam lapisan masyarakat, mulai dari kalangan remaja, dewasa, hingga tokoh-tokoh berpengaruh.

Negara Indonesia sudah mewujudkan beberapa peraturan serta ketentuan keras untuk menanggulangi permasalahan narkoba. Undang-Undang narkoba ialah sebuah instrumen hukum paling tegas akan solusi untuk mencegah serta pemberantas tindak pidana narkoba. Pengertian narkoba pada UU narkoba pada pasal 1 ayat (1) narkoba ialah bahan bermula dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, termasuk hasil sintesis atau semi-sintesis, yang memiliki kemampuan memengaruhi kesadaran seseorang. Efeknya dapat berupa menurunnya tingkat kesadaran, hilangnya sensasi, berkurangnya hingga hilangnya rasa nyeri, serta berpotensi mengakibatkan kecanduan. Jenis-jenis zat ini kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sesuai sifat

---

<sup>14</sup> Titin Nurfatlah,dkk, "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm 92.

<sup>15</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm 16.

dan dampaknya sebagaimana terlampir pada undang-undang diatas.. Narkotika juga dibagi termasuk 3 golongan adalah golongan I, golongan II serta golongan III yang mana memiliki pengelompokan akan tingginya risiko penyalahgunaan serta manfaat medisnya.

Permasalahan residivisme tindak pidana narkotika termasuk isu krusial pada proses peradilan pidana pada Indonesia. Kabupaten Jombang sebuah wilayah yang turut terdampak fenomena ini menghadirkan dinamika dan kompleksitas tersendiri yang tidak hanya berkutat pada aspek penegakan hukum, melainkan juga pada aspek sosial, psikologis, dan ekonomi masyarakat.<sup>16</sup> Tingginya angka residivisme narkotika menjadi cerminan keterbatasan efektivitas sistem pemidanaan yang diterapkan, serta menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pembinaan dan reintegrasi sosial mantan narapidana.<sup>17</sup>

Dalam perspektif hukum pidana, prinsip efektivitas pemidanaan tidak hanya diukur dari kelancaran pelaksanaan hukuman, namun juga pada sejauh mana sistem tersebut mampu mencegah pengulangan tindak pidana (*deterrence*), menciptakan efek jera (*incapacitation*), serta membuka peluang perubahan perilaku melalui pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial (*rehabilitation dan reintegration*).<sup>18</sup> Sistem hukum ideal adalah sistem yang tidak hanya mengambil peran sebagai pencegahan, melainkan juga sebagai

---

<sup>16</sup> Hersyanda, M. D., Lubis, I. S., Ikhwan, N., Septriani, D., & Haqqi, M., "Efektivitas sanksi pidana terhadap pengulangan kejahatan (residivisme) di Indonesia", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm 257.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

pembimbing yang mengoreksi perilaku pelaku kejahatan agar dapat kembali diterima di tengah masyarakat.<sup>19</sup>

Meskipun demikian, pada faktanya perkara penyalahgunaan narkotika setiap tahun masih cukup tinggi serta narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan atau residivis semakin banyak. Mengenai pengulangan kejahatan atau residivis itu sendiri di atur di Pasal 144 UU Narkotika dengan ancaman sanksi maksimumnya ditambahkan satu per tiga hukuman sebelumnya.<sup>20</sup> Pengulangan kejahatan oleh mantan narapidana penyalahgunaan narkotika adalah bentuk nyata bahwa penanganan terhadap persoalan narkotika tidak tuntas oleh Pemerintah dan Penegak Hukum.<sup>21</sup>

Penyalahgunaan narkotika pada zaman sekarang yang menjerat remaja maupun orang dewasa khususnya pada wilayah Kejaksaan Negeri Jombang (selanjutnya disebut Kejari Jombang). Kasus narkotika yang ada di wilayah Kejari Jombang relatif meningkat dan berjumlah sangat banyak serta bagi penyalahguna narkotika pasti terkena dampak setelah menyalahgunakan narkotika jenis apapun, maka dari itu seseorang yang telah merasakan narkotika pasti akan kecanduan akan rasanya. Kecanduan sendiri akan mengakibatkan seseorang akan melakukan pengulangan perbuatannya kembali dengan memakai narkotika tersebut. Fenomena inilah yang menjadikan saya tertarik untuk membahas sebagai bahan pembahasan skripsi saya dikarenakan

---

<sup>19</sup> Ali Z., *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, hlm 15.

<sup>20</sup> Christian Situmorang, "Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm 170.

<sup>21</sup> *Ibid.*

saya perlu melakukan observasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang ada di Kejari Jombang.

Batasan kasus penyalahguna narkoba yang dikaji difokuskan pada pelaku residivis penyalahguna, yakni individu yang telah menjalani hukuman pidana atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba tetap kembali melakukan perbuatan yang sama. Penelitian tidak mencakup seluruh bentuk tindak pidana narkoba seperti bandar, pengedar, atau penyelundupan dalam skala besar, melainkan lebih diarahkan pada kasus-kasus penyalahguna yang berulang dan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jombang. Dengan demikian, objek penelitian dibatasi pada penyalahguna yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba, dijatuhi hukuman atau rehabilitasi, dan kemudian kembali melakukan perbuatan yang sama. Batasan ini penting agar penelitian lebih terarah pada efektivitas penegakan hukum pidana terhadap residivis serta kendala yang dihadapi jaksa dalam mencegah pengulangan tindak pidana, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kelemahan sistem pemidanaan dan kebutuhan reformasi dalam penanganan residivisme narkoba.

Berikut tabel jumlah perkara residivis narkoba di Kejaksaan Negeri Jombang :

No.	Tahun	Jumlah Perkara Residivis
1.	2021	37 perkara
2.	2022	38 perkara
3.	2023	27 perkara
4.	2024	16 perkara

5.	2025	25 perkara
----	------	------------

Tabel 1. Data Jumlah Perkara Residivis Narkotika Kejaksaan Negeri Jombang  
Sumber : Pencarian di CMS Kejaksaan Negeri Jombang

Berdasarkan tabel diatas jumlah pengulangan tindak pidana narkotika (*residivis*) khususnya pada Kejari Jombang sangat banyak terhitung dari 5 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2021 sejumlah 37 perkara, tahun 2022 sejumlah 38 perkara, tahun 2023 sejumlah 27 perkara, tahun 2024 sejumlah 16 perkara, tahun 2025 berjumlah 25 perka. Jumlah kasus residivis narkotika sendiri sangat melonjak pada tahun 2022, dikarenakan pada saat itu adanya wabah virus korona yang menyebabkan masyarakat susah beraktivitas dengan normal dan angka pengangguran sangat tinggi sehingga mau tidak mau seseorang melakukan hal yang sama Kembali dengan cara menjual belikan narkotika.

Berikut beberapa contoh kasus residivis kriminalisasi narkotika yang melanggar pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kabupaten Jombang dengan register perkara nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Jbg dan nomor 370/Pid.sus/2023/PN Jbg, selanjutnya register perkara nomor 117/Pid.sus/2021/PN Jbg dan nomor 47/Pid.sus/2023/PN Jbg, selanjutnya register perkara nomor 447/Pid.sus/2020/PN Jbg dan nomor 210/Pid.sus/2022/PN Jbg. Bersumber latar belakang tersebut, sehingga peneliti berminat dengan judul skripsi “ IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bersumber latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya sehingga penulis bisa tertarik menyusun rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Jombang ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku residivis agar tidak mengulangi tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Jombang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1) Memahami penerapan penegakan hukum pidana kepada pelaku residivis tindak pidana narkoba pada Kejaksaan Negeri Jombang.
- 2) Mengetahui kendala yang dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum saat menghadapi pelaku residivis agar tidak mengulangi tindak pidana narkoba pada Kejaksaan Negeri Jombang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Observasi tersebut diarahkan demi menambah wawasan nyata kepada kemajuan hukum pidana, yang terkhusus dalam aspek penegakan hukum, dengan tujuan agar dapat memperluas pemahaman mengenai implementasi penegakan hukum pidana kepada pelaku residivis kriminalitas narkoba (studi di Kejaksaan Negeri Jombang).

## 2. Manfaat Praktis

### 1) Manfaat untuk Mahasiswa yang Melakukan Penelitian Serupa

Skripsi diatas semoga bisa menimbulkan manfaat praktis kepada mahasiswa lain yang tertarik melakukan kajian serupa mengenai residivisme tindak pidana narkoba.

### 2) Manfaat sebagai Syarat Kelulusan Penulis

Bagi penulis, penelitian ini memiliki manfaat utama untuk sebuah persyaratan akademik demi mengakhiri perkuliahan serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada lingkungan akademik Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim.

## 1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama	Perumusan Masalah	Kesamaan	Ketidaksamaan
1.	Dewi Wahyu Lestari, 2024 ”Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Hukum (Studi Kasus UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya)”.	1. Mengapa masih terdapat kasus residivis anak pelaku tindak pidana? 2. Bagaimana upaya meminimalisir residivis anak pelaku tindak pidana ditinjau dari perspektif kriminologi hukum?	Penelitian ini memiliki persamaan dalam pembahasan terhadap pelaku residivis tindak pidana.	Penelitian yang dilaksanakan penulis membahas implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku residivis sedangkan penelitian sebelumnya membahas residivisme pelaku dibawah umur tindak pidana.
2.	Maya Yunita Sutrisno, 2024 ”Implementasi Rehabilitasi Rawat Jalan Bagi Penyalahguna Narkotika (Studi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya)”.	1. Bagaimana penerapan rehabilitasi rawat jalan bagi pecandu narkoba BNN kota Surabaya? 2. Hambatan serta solusi saat penerapan rehabilitasi rawat jalan bagi pecandu narkoba BNN Kota Surabaya?	Skripsi ini memiliki persamaan dalam pembahasan mengenai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.	Penelitian yang dilaksanakan penulis membahas implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku residivis narkoba sedangkan penelitian sebelumnya membahas implementasi rehabilitasi rawat jalan penyalahguna narkoba.

3.	Farizza Taralita Arrachma Fachrezzi, 2025 "Implementasi Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)".	1. Bagaimana penerapan pemberian sanksi pidana kepada residivisme tindak pidana judi <i>online</i> di daerah Kejari Kota Kediri? 2. Apa solusi yang diterapkan Kejari Kota Kediri saat pencegahan timbulnya residivisme tindak pidana judi <i>online</i> ?	Skripsi ini memiliki persamaan dalam membahas Residivis pada tindak pidana yang ada pada Kejaksaan.	Penelitian yang dilaksanakan penulis membahas implementasi penegakan hukum pidana residivis narkotika di Kejaksaan Negeri Jombang sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan membahas pemberian sanksi residivis perjudian <i>online</i> di Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
4.	Rama Sam Aditya 2024 "Tinjauan Kriminologis Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Metro"	1. Apakah faktor penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Metro? 2. Bagaimana upaya penanggulangan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Metro?	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis dalam pembahasan residivis pada tindak pidana narkotika	Penelitian yang dilaksanakan penulis membahas implementasi penegakan hukum pidana residivis narkotika di Kejaksaan Negeri Jombang sedangkan penelitian sebelumnya membahas kriminologis residivis tindak pidana narkotika di kota metro.
5.	Ahmad Baharudin Jamal, 2021 "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika"	1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika di Polres Kota Gorontalo? 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku residivis melakukan tindak pidana narkotika di Polres Kota Gorontalo?	Penelitian ini memiliki persamaan dalam pembahasan residivis tindak pidana	Penelitian yang dilaksanakan penulis membahas implementasi penegakan hukum pidana residivis narkotika di Kejaksaan Negeri Jombang sedangkan penelitian sebelumnya membahas penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku residivis tindak pidana narkotika di Polres Kota Gorontalo.

Tabel 2. Keaslian Penelitian

Sumber : Pencarian di Internet, Diolah sendiri

Kebaruan penelitian ini dilihat pada fokusnya terhadap implementasi penegakan hukum pidana kepada residivis tindak pidana narkotika pada Kejari Jombang, masih belum banyak dikaji secara spesifik dalam penelitian terdahulu. Jika penelitian sebelumnya lebih menyoroti perspektif kriminologi, rehabilitasi,

atau penerapan sanksi pidana di institusi lain (seperti Polres, BNN, maupun Kejaksaan di daerah berbeda), penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru dengan menekankan bagaimana aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, menjalankan kewenangannya dalam menangani residivis narkoba. Maka dari itu, penelitian ini bukan hanya memperkaya referensi mengenai residivisme, namun memberikan kontribusi nyata akan memahami efektivitas penegakan hukum pidana di tingkat kejaksaan serta relevansinya terhadap upaya penanggulangan narkoba.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Langkah tersebut dipakai saat kajian tersebut ialah metode yuridis empiris, ialah metode yang berfokus pada analisis terhadap bagaimana hukum benar-benar dijalankan dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup> Dalam praktiknya, penelitian dilaksanakan seperti menelaah persoalan hukum secara kelompok serta pengkajian bahan hukum yang didapatkan secara data lapangan tentang implementasi penegakan hukum pidana terhadap residivis penyalahguna yang dilakukan oleh individu tindak pidana narkoba pada Kejari Jombang. Penelitian ini bertujuan menampilkan nyata tentang penerapan hukum serta menganalisis dilakukan berdasarkan data lapangan untuk menggambarkan secara jelas permasalahan maupun peristiwa yang terjadi, sehingga dapat memberikan gambaran faktual tentang implementasi penegakan hukum terhadap kasus

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 54.

narkotika. penegakan hukum pidana kepada seorang residivis tindak pidana narkotika di Kejari Jombang.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Tugas akhir yang dikaji tersebut mengenakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan Pendekatan mengkaji serta meneliti seluruh peraturan serta undang-undang yang berkaitan dengan persoalan hukum tersebut dihadapi”.<sup>23</sup> Dengan demikian, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana suatu persoalan yang dikaji selalu berlandaskan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang, serta berbagai aturan hukum yang ada. Kemudian dijadikan dasar argumentasi untuk menelaah sekaligus memecahkan isu yang sedang dibahas oleh penulis.

Analisis yang dikerjakan peneliti tersebut memakai pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan itu berasal dari sudut pandang sekaligus aturan yang tumbuh pada ilmu hukum, maka penulis dapat merumuskan ide pokok yang mewujudkan arti baru berupa konsep ataupun asas hukum yang sesuai isu yang dikaji.<sup>24</sup> Tujuan utama skripsi ini adalah memberikan jawaban atas berbagai persoalan terkait konsep hukum dan nilai-nilai hukum yang mendasari penelitian, sehingga hasilnya

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, 2017, hlm 137

diharapkan mampu memperkaya pemahaman serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum.

### 1.6.3 Sumber Data

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer dari lapangan serta data sekunder dari literatur dan peraturan, sehingga keduanya saling melengkapi dalam menganalisis permasalahan hukum.

#### a. Data Primer

Data primer skripsi hukum ialah bahan yang berfokus dalam karya skripsi empiris, ialah skripsi ini dilaksanakan secara nyata di tengah warga.<sup>25</sup> Dimana data primer diperoleh melalui tanya jawab bersama Jaksa pada Kejari Jombang. Tanya jawab tersebut menggunakan susunan kalimat tanya yang sudah dirancang belakangan untuk bukti, namun tetap terbuka kemungkinan munculnya pertanyaan tambahan sesuai dengan kondisi dan dinamika saat proses wawancara berlangsung.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah bahan yang digunakan saat skripsi tersebut didapat saat kajian sumber pustaka, yaitu mencari dari macam-macam referensi ataupun pustaka yang sejalan

---

<sup>25</sup> Sigit Sapto Nugroho, A. T, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun, 2021, hlm 66

dengan topik skripsi dan dikenal sebagai bahan hukum.<sup>26</sup> Sumber data sekunder tersebut terbagi 3 tipe, ialah sumber hukum utama, sumber hukum tambahan, serta sumber non-yuridis, yang masing-masing berfungsi mendukung analisis serta memperkuat landasan penelitian.<sup>27</sup>

1. Sumber hukum utama ialah dasar utama yang berasal dari Naskah legal negara, keputusan hakim, catatan sidang resmi, serta regulasi hukum tertulis. Pada skripsi tersebut, peneliti memanfaatkan bahan hukum primer tersebut untuk dasar utama untuk menganalisis permasalahan yang dikaji, antara lain :
  - a) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
  - b) UU No. 1 Tahun 1946 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c) UU No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana;
  - d) UU RI No. 35 Tahun 2009 mengenai perubahan atas UU No. 22 Tahun 1997 mengenai Narkotika;
  - e) UU No. 11 Tahun 2021 mengenai Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan RI;

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 66

<sup>27</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, hlm 59-60

f) UU No 22 Tahun 2022 mengenai  
Pemasyarakatan

2. Sumber hukum tambahan ialah sumber yang berasal dari literatur, artikel, pendapat pakar, skripsi hukum, serta terminologi,. Disamping itu, tanya jawab bersama narasumber bersangkutan yang berargumentasi mengenai sebuah kenyataan ataupun kejadian hukum juga termasuk dalam kategori ini. Pada skripsi tersebut, penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder tersebut untuk sumber pendukung untuk memperkuat analisis dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap isu yang dikaji, antara lain :
  - a. Literatur Hukum Pidana Residivis;
  - b. Literatur Hukum Prosedur Pidana Residivis;
  - c. Artikel mengenai Penegakan Hukum Pidana Residivis;
  - d. Jurnal terkait Residivis Narkotika;
  - e. Jurnal terkait Residivis Narkotika Pada Kejaksaan.
3. Sumber non-yuridis ialah dasar penelitian yang berasal dari luar bidang hukum, berarti literatur politik, ekonomi, kajian sensus, laporan Perusahaan tahunan, maupun kamus bahasa. Pada skripsi tersebut, peneliti

memakai bahan hukum serta non-hukum tersebut untuk pelengkap demi mewujudkan pengetahuan yang lebih jauh serta mendukung analisis terhadap isu yang dikaji, antara lain :

- a. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia);
- b. Literatur Ketentuan Penyusunan Skripsi UPN “Veteran” Jatim.

#### **1.6.4 Metode Pengumpulan Data**

Dalam mendapatkan data yang dibutuhkan saat mengerjakan skripsi ini, penulis menggunakan berbagai strategi, antara lain :

##### **1. Wawancara**

Wawancara dilaksanakan melalui mengemukakan spontan bersama aparaturnya Kejaksaan Jombang demi menghasilkan data valid dari responden. Prosedur ini berbentuk diskusi antara peneliti dan responden, sehingga menjadi bagian penting dalam penelitian hukum empiris karena memberikan data primer yang relevan dan faktual.. Teknik wawancara yang dilakukan penulis bersama Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) berlangsung dengan tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang penulis ajukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai bahan pembahasan dan jawaban penelitian skripsi penulis. Penelitian tersebut, penulis melaksanakan tanya jawab

bersama Jaksa Penuntut Umum Kejari Jombang mengenai seperti apa penerapan penegakan hukum pidana kepada residivis penyalahguna tindak pidana narkoba. Berikut Jaksa yang rencana penulis tanya jawab sebagai berikut: Bapak Septian Hery Saputra, S.H. sebagai Kasubsi Pra-Penuntutan bagian Tindak Pidana Umum dan Bapak Misbahul Amin, S.H. selaku Kasubsi Ekonomi bagian Intelijen.

## 2. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dilaksanakan melalui mencari data dari Kejari Jombang melewati arsip berkas resmi yang relevan. Sebelum terjun ke lapangan, penulis terlebih dahulu menyusun rancangan penelitian sebagai pedoman agar proses pengumpulan data berjalan sistematis. Selanjutnya, penulis melakukan observasi langsung mengenai penerapan hukum pidana terhadap residivis kasus narkoba, yang dilengkapi dengan wawancara bersama pihak Kejari Jombang untuk memperoleh informasi faktual.

## 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah cara mengumpulkan bukti yang dilaksanakan secara mencari tahu macam-macam referensi tertulis, baik berupa buku, jurnal, artikel, ataupun

arsip lain yang berkaitan sama implementasi penerapan hukum pidana kepada Residivis penyalahguna kriminalitas narkoba. Pada kajian kepustakaan, penulis mencari serta mengutip melalui literatur, arsip legal, karya kajian, regulasi terkait, sekaligus referensi yang berkaitan sama permasalahan hukum peneliti.

### **1.6.5 Metode Analisis Data**

Sesudah mengumpulkan bukti tentang implementasi penegakan hukum pidana kepada residivis penyalahguna tindak pidana narkoba pada Kejari Jombang sudah berakhir, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data, yaitu menelaah informasi yang sudah didapat demi menjawab berdasarkan masalah yang diteliti.

Analisis ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang tidak menggunakan angka, melainkan menyajikan temuan dalam bentuk deskripsi. Fokus utamanya adalah pada kualitas data, maka hasil penelitian bisa menambah gambaran yang lebih mendalam dan bermakna tentang insiden yang dikaji.<sup>28</sup> Pada skripsi tersebut, bukti yang didapat langsung diuraikan dengan sistematis agar dapat memberikan kejelasan mengenai praktik penegakan hukum pidana terhadap residivis kasus narkoba di Kejari Jombang. Setelah itu,

---

<sup>28</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm 153

penulis menyusun kesimpulan dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik hasil melalui permasalahan general mengarah pada permasalahan spesifik..

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi tersebut dirancang terbentuk 4 (empat) bab yang saling bersangkutan dan membentuk alur pembahasan yang runtut, di mana setiap bab tersusun secara berkesinambungan sehingga uraian pada bab sebelumnya menjadi dasar bagi pembahasan pada bab berikutnya, sebagai berikut :

Bab Pertama, menjabarkan penjelasan umum serta khusus mengenai permasalahan utama yang dikaji penulis tentang implementasi penegakan hukum pidana terhadap residivis penyalaguna narkoba di Kejari Jombang. Bab I memuat sejumlah subbab ialah Uraian latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan skripsi, manfaat skripsi, Novelty skripsi, metodologi skripsi, serta tinjauan Umum.

Bab kedua, meliputi analisis perihal respon perumusan permasalahan kesatu perihal seperti apa pengimplementasian hukum kepada seorang residivis kriminalitas narkoba daerah Kejari Jombang. Bab ini meliputi 2 subbab, selanjutnya dianalisis meliputi : sub bab pertama membahas data tindak pidana narkoba di Kejari Jombang, dimana data tersebut diperoleh penulis dari sistem yang ada di Kejaksaan (CMS) serta penulis akan menjelaskan dan

menganalisis seberapa banyak data narkoba di wilayah hukum Kejari Jombang yang memengaruhi efektivitas pemidanaan; sub bab kedua membahas terkait implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba di Kejari Jombang, yang dimana penulis akan menganalisis terkait penegakan hukum pidana yang diselenggarakan oleh JPU sebagai wewenangnya untuk menegakkan hukum yang adil dan berkemanusiaan.

Bab ketiga, memuat pembahasan mengenai jawaban rumusan masalah yang kedua tentang kendala dalam implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku residivis narkoba pada Kejari Jombang. Bab ini berisi mengenai kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum saat menangani masalah residivis narkoba di daerah Kejari Jombang, yang dimana penulis akan melakukan wawancara secara langsung bersama Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui kendala yang telah dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara residivis narkoba di Kejari Jombang.

Bab keempat, yaitu bab terakhir dari kajian yang sudah diangkat peneliti. Bab itu berisi tentang kesimpulan, saran, serta inti analisis tiap bab-bab sebelumnya yang sudah peneliti jelaskan. Bab ini diharapkan mampu menambah pengetahuan ataupun saran mengenai penegakan hukum pidana yang lebih optimal terhadap residivis penyalahguna tindak pidana narkoba supaya tidak

mengulangi lagi tindak pidana narkoba dan menimbulkan kejahatan pada pelaku.

#### **1.6.7 Waktu Penelitian**

Penelitian yang diagendakan peneliti sekitar 6 (enam) bulan, yang mana pelaksanaan pada bulan September 2025 sampai bulan Februari 2026. Penelitian ini dimulai pada bulan September pada tahap persiapan penelitian diantaranya yaitu, pengajuan judul (pra proposal) pada dosen pembimbing proposal skripsi, persetujuan judul, perijinan surat menuju Kejari, penelusuran informasi, pendampingan penelitian, hingga penyusunan penelitian.

#### **1.6.8 Lokasi Penelitian**

Daerah atau tempat observasi yang dilaksanakan peneliti tersebut berada pada Kejari Jombang terletak pada Jl. KH. Wahid Hasyim no. 188 Jombang. Lokasi observasi ini merupakan tempat program magang penulis, pada bulan Februari sampai bulan Juni 2025.

### **1.7 Tinjauan Pustaka**

#### **1.7.1 Tinjauan Hukum Pidana**

Makna pidana berasal dari bahasa Belanda “*Strafrecht*”. Kata *straf* mengartikan pidana atau hukuman, sedangkan *recht* mengartikan hukum. maka digabungkan, maknanya menjadi “hukum hukuman”. Namun, susunan istilah tersebut dianggap

janggal dalam tata bahasa Indonesia. Karena itu, istilah tersebut kemudian disesuaikan dan dipakai dalam bentuk yang lebih tepat, yaitu “hukum pidana”.<sup>29</sup>

Menurut Moeljatno, hukum pidana ialah akumulasi sistem hukum sebuah negara yang berguna demi:

- a. Mengadili perilaku yang dilanggar, yaitu tindakan yang tidak boleh diterapkan karena diikuti ancaman sanksi pidana untuk siapa pun yang melawannya.
- b. Penentuan keadaan serta keadaan spesifik yang mana seorang yang melawan hukum itu bisa dikenakan ataupun diterapkan pidana sebagaimana telah diatur sebelumnya.
- c. Mengatur tata cara pelaksanaan pidana tersebut apabila ada individu yang terbukti melakukan pelanggaran..<sup>30</sup>

Menurut W.L.G. Lemaire layaknya dikutip P.A.F. Lamintang, Hukum pidana pada dasarnya terdiri atas norma-norma yang memuat perintah maupun pelanggaran yang ditetapkan oleh pembentukan undang-undang, dan setiap pelanggaran terhadap norma tersebut disangkutkan bersama hukum ialah hukuman. Hukuman ini merupakan sebuah bentuk derita yang bersifat khusus dan ditujukan kepada pelanggar. Maka kriminalitas bisa ditafsirkan sebuah struktur regulasi yang menyusun langkah bagaimanapun

---

<sup>29</sup> Mahfud, *Hukum Pidana*, Syiah Kuala University Press, Kota Banda Aceh, 2018, hlm 1.

<sup>30</sup> *Ibid.*

yang dicegah atau diwajibkan, pada keadaan apa hukuman bisa disanksikan, selain itu jenis hukuman yang bisa dikenakan kepada pelanggaran.<sup>31</sup>

Melihat macam-macam pengertian yang dijelaskan oleh para ahli, meskipun terdapat perbedaan sudut pandang, bisa diberikan ringkasan bahwa hukum pidana ialah seperangkat perintah dan larangan yang berlaku bagi setiap orang. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenai ancaman pidana oleh lembaga atau organ yang berwenang menurut undang-undang. Maka, hukum pidana berfungsi sebagai norma yang wajib dipatuhi, sekaligus sebagai aturan yang menetapkan batasan ruang lingkup kerja dan norma-norma.

## **1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1.7.2.1 Definisi Tindak Pidana**

Kriminalitas bisa dijelaskan sebagai sebuah bentuk perbuatan yang melawan dari aturan yang ada didalam masyarakat serta dipercaya sebagai ancaman yang besar terhadap aturan dan nilai-nilai sosial. Tindakan melawan tersebut dipandang sebagai persoalan dalam hal kemanusiaan sekaligus sosial, sebab dapat berpotensi untuk menyebabkan gangguan terhadap ketertiban pada level

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

seorang atau dalam tingkatan kelompok umum. Norma-norma sosial dipandang bahwa pondasi berwujudnya peraturan dalam masyarakat, jika perbuatan melawan yang terjadi diabaikan tidak segera dilakukan penindakan, hal tersebut akan membahayakan keberlangsungan ketertiban sosial. Tindak pidana bukan sekedar permasalahan sosial, tetapi juga sebagai persoalan yang berhubungan dengan aspek kemanusiaan. Pemahaman tersebut menggaris bawahi kerumitan dan konsekuensi yang muncul dari adanya tindak pidana. bukan hanya dalam ruang lingkup sosial, namun juga meliputi aspek kemanusiaan. Penelitian mendalam terkait penindakan tindak pidana meliputi berbagai aspek kemanusiaan akan menghasilkan perspektif yang lebih mendalam terhadap penanganannya.<sup>32</sup>

Anglo-Saxon Istilah tindak pidana bersumber dari kata *Strafbaar fell* yang bersumber dari bahasa Belanda, terkadang juga disebut *delict* yang bersumber dari kata dalam bahasa Latin yakni Pada negara-negara penganut menerapkan istilah *offenseleriminal act* dalam menyebut tindak pidana. *WvS (Wetboek van Strafrecht)* yang bersumber dari Belanda merupakan asal usul dari KUHP

---

<sup>32</sup> Hamdiyah. H.,” Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian”, *Tinjauan Hukum Jurnal Tahqiqah Jurnal Ummah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, 2024, hlm 99.

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, untuk itu istilahnya diterapkan dalam KUHP sama seperti aslinya, yakni strafbaar feit. Undang-undang Indonesia kemudian menerapkan kata strafbaar feit untuk mengatakan tindak pidana.<sup>33</sup>

Sejumlah ahli hukum berpendapat tentang definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) antara lain<sup>34</sup>:

1. Menurut Pompe. "strafbaar feit" menurut teori dijelaskan sebagai sebuah usikan terhadap ketertiban hukum (pelanggaran norma) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang. Untuk itu diperlukan penjatuhan sanksi kepada pelaku agar dapat menciptakan ketertiban hukum serta menjamin adanya kepastian didalamnya.
2. Menurut Van Hamel menjelaskan jika strafbaar yaitu perbuatan manusia yang didefinisikan pada undang-undang, yang memiliki sifat melawan hukum, sehingga layak untuk dikenakan ppidanaan.
3. Menurut Moeljatno, definisi tindak pidana. merupakan sebuah perilaku yang tidak dizinkan dan dapat

---

<sup>33</sup> Tofik. Y.C.T., *Buku Referensi Hukum Pidana*. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2021, hlm 30.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm 40-41

diberlakukan hukuman pidana terhadap semua orang yang menjadi pelanggar hukum.

4. Menurut Vos salah satu tokoh hukum yang mengartikan secara ringkas definisi dari tindak pidana. menjelaskan kriminalisasi bisa dijabarkan sebuah perilaku seorang yang pada sesuatu peraturan pidana dapat dijatuhkan hukuman.

#### **1.7.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Aspek pada sebuah kriminalitas dipisahkan kedalam unsur subyektif serta obyektif. Unsur obyektif ialah aspek yang berkaitan sama situasi atau kondisi tertentu berkaitan dengan akibat atau perbuatan dari pelaku Sedangkan unsur subyektif merupakan unsur yang terikat atau yang memiliki hubungan dengan diri pelaku, meliputi keseluruhan hal yang termuat di dalam batin atau kehendaknya.<sup>35</sup>

Unsur obyektif dalam sebuah tindak pidana antara lain<sup>36</sup>:

- a) Perilaku yang bertolak belakang dengan hukum atau *wederrechtelijkheid*;

---

<sup>35</sup> Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Penelitian Univesrsitas Nusa Cendana Kupang, 2023, hlm 118.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm 120

- b) Status sosial dari tersangka, seperti kondisi sebagai seorang pegawai negeri" pada pidana yang melibatkan kedudukan yang dijelaskan dalam Pasal 415 KUHP atau seperti halnya "pengurusan ataupun pimpinan dari sebuah persatuan kecil yang diatur pada KUHP dengan Pasal 398; serta
- c) Konektivitas dari sebab dan akibat, yang dimana sebab merupakan sebuah tindakan dan akibat adalah sesuatu kenyataan.

Unsur subyektif dari sebuah tindak pidana antara lain<sup>37</sup> :

- a) Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*);
- b) Niat (*voornemen*) terhadap sebuah upaya (*poging*) sebagaimana diterangkan pada Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- c) Tujuan (*oogmerk*) terhadap sebuah tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam beberapa tindak pidana;
- d) Perencanaan yang dilakukan sebelumnya (*voorbedachte raad*) terhadap sebuah kejahatan

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm 119-120

seperti seperti pembunuhan yang telah diatur pada KUHP dalam Pasal 340; dan

- e) Perasaan takut (*wess*) sebagaimana tertera pada Pasal 308 KUHP.

### **1.7.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika**

#### **1.7.3.1 Definisi Tindak Pidana Narkotika**

Melalui etimologi, istilah narkoba awal mula bersumber pernyataan Yunani *narkoum* bermakna membuat lumpuh ataupun menimbulkan mati rasa. Pada bahasa Inggris, istilah *narcotic* lebih menekankan sebuah obat yang bisa mengakibatkan kecanduan bagi pemakainya. Narkotika dipahami sebagai zat yang mampu memberikan efek tertentu terhadap orang yang mengonsumsinya, biasanya melalui proses memasukkan obat ke dalam tubuh. tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya masalah rangsang, antusias serta fantasi.<sup>38</sup> Melihat UU Narkotika pada pasal 1 angka 1, mendefinisikan narkotika kedalam kandungan ataupun ramuan baik itu sintetis serta semisintetis, yang bersumber dari tanaman atau bukan, apabila dikonsumsi akan berdampak penggunaanya

---

<sup>38</sup> Juliana Lisa FR, Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2018, hlm 63.

mengalami peralihan tingkat kesadaran hingga dapat menyebabkan penggunaannya mengalami kecanduan.

Sebagaimana ditekankan Narkotika memiliki berbagai efek pada sistem saraf pusat, yang bisa membuat tenang saraf, meredakan sakit, membuat kantuk, serta efek berbahaya lainnya. Efek ini membuat narkotika berguna dalam pengobatan medis tetapi juga dapat menimbulkan resiko penyalahgunaan dan ketergantungan yang signifikan. Maka dari itu, penggunaan narkotika harus diawasi secara ketat dan hanya dilakukan di bawah pengawasan medis yang tepat.<sup>39</sup>

- a) Berdasarkan definisi-definisi tersebut bisa diambil ringkasan, narkotika ialah zat ataupun obat yang bisa berakibat perubahan signifikan pada kesadaran, perasaan, dan perilaku seseorang. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan medis sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketergantungan, berbagai masalah kesehatan, serta dampak negatif sosial dan hukum. Maka dari itu, proses menangani penyalahgunaan narkotika membutuhkan cara yang

---

<sup>39</sup> Ria Delta, Irwan Jaya Diwiry, "Analisis Hukum Penyalahgunaan Narkotika Sintesis Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Audi Et AP Jurnal Penelitian*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm 103.

efektif, termasuk pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi bagi pengguna.

### **1.7.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika**

Regulasi Narkotika memisahkan narkotika menjadi tiga penggolongan. Hal ini tercantum pada Undang-undang Narkotika Pasal 6. Ketiga golongan narkotika yang dimaksud yakni:

#### **a. Golongan 1**

Pada golongan 1 Narkotika tidak diizinkan dipakai dalam keperluan kesehatan. Dalam ambang batas yang ditetapkan, golongan 1 narkotika dapat dimanfaatkan dalam keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta digunakan dalam hal medis setelah mendapatkan ijin dari menteri terkait melalui anjuran dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Hal tersebut telah tertera pada Pasal 8 Undang-undang Narkotika. Pemerintah melarang untuk memproduksi Narkotika Golongan I kecuali dengan jumlah minimum yang digunakan dalam kepentingan pengembangan IPTEK. Beberapa narkotika yang termasuk kedalam golongan I antara lain:

- 1) Amfetamina;

- 2) Metametamina;
- 3) Opium Mentah;
- 4) Opium Masak;
- 5) Kokaina;
- 6) Heroina; dan
- 7) Opium Obat; dll.

Pada Pasal 41 Undang-undang Narkotika dijelaskan jika golongan I narkotika dikirimkan melalui perdagangan besar farmasi yang memiliki ijin pada lembaga yang memiliki wewenang untuk keperluan dalam mengembangkan IPTEK.

b. Golongan II

Pada Pasal 37 Undang-undang Narkotika dijelaskan jika, golongan II dan III narkotika berwujud bahan dasar, alami ataupun buatan, yang dimanfaatkan dalam pembuatan obat telah tertuang dalam peraturan menteri.

Narkotika yang teridentifikasi pada golongan II sebagai berikut :

- 1) Alfasetilmetadol;
- 2) Asetilmetadol;
- 3) Difenoksin; dan
- 4) Rasemorfam, dll.

c. Golongan III

Pada Pasal 53 menjelaskan jika Narkotika Golongan I dan Golongan III dapat diberikan oleh dokter dengan batasan jumlah serta jenis tertentu kepada pasien untuk kebutuhan pengobatan berdasarkan diagnosis melalui persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa narkotika yang termasuk kedalam golongan III seperti :

- 1) Etilomorfin,
- 2) Kodeina, dan
- 3) Nikodikodina, dll.

### **1.7.3.3 Peraturan Tindak Pidana Narkotika**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 melarang penggunaan narkotika tidak selaras sama ketentuan yang sudah ditentukan. Jika dilihat dari aspek empirisnya, narkotika sering disalahgunakan tidak semata untuk tujuan medis dan ilmiah sebagaimana mestinya. Sebaliknya, narkotika kerap digunakan sebagai bisnis ilegal yang berkembang dengan pesat di masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan ketergantungan serta dapat

berdampak negatif jika digunakan tanpa pengawasan. Pengawasan ini sangat penting dalam bidang kesehatan.<sup>40</sup>

Undang-Undang Narkotika menetapkan berbagai larangan, di mana setiap individu yang melakukan kegiatan yang diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 146 tanpa izin atau secara melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Beberapa tindakan yang dilarang seperti :

- a) Membudidayakan;
- b) Merawat;
- c) Menyimpan;
- d) Memiliki;
- e) Menyajikan;
- f) Membeli, memasarkan, sebagai mediator;
- g) Menyalurkan;
- h) Menghasilkan, melakukan ekspor dan impor;
- i) Menyediakan narkotika agar dapat digunakan oleh orang lain;
- j) Membantu mendistribusikan narkotika;
- k) Mengirim, memindahkan dan mengangkut serta transit;

---

<sup>40</sup> Bayu Angga Syah Putra, Ivo Apriliansyah, Muhammad Indra Yudi Latif, Muh. Misbahul Arifin, "Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lentera Ilmu*, Vol.1, No. 1, 2024, hlm 136.

- l) Tindakan lain yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika.

Kejahatan narkotika meliputi berbagai jenis kejahatan tertentu, serta undang-undang yang mengaturnya juga mempunyai ketentuan spesifik. Tindak pidana umum narkotika bagian tindak pidana khusus, aturannya bukan dilandaskan pada hukum pidana, melainkan pada “hukum narkotika”. Beberapa jenis kejahatan narkotika yang sering diketahui antara lain penggunaan narkotika, peredaran narkotika, dan perdagangan narkotika.<sup>41</sup>

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana**

##### **1.7.4.1 Definisi Penegakan Hukum**

Menurut Jimly Asshiddiqie, penerapan pidana dapat dipahami sebagai suatu proses nyata yang dilakukan untuk memastikan hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Proses ini mencakup upaya sistematis dalam menegakkan norma-norma hukum agar dapat berfungsi sebagaimana sesungguhnya, dikarenakan awal mulanya aturan hukum ialah sebuah aturan penting bagi warga demi mewujudkan kehidupan berbangsa serta bernegara.<sup>42</sup> Jika dilihat melalui

---

<sup>41</sup> RR. Putri A.Priamsari, “Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal hukum Progresif*, Vol.10, No.2, 2022, hlm 108.

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie, dalam Lauerensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm 11

segi subjektif, arti penegakan hukum bisa dipahami jadi dua perspektif. Pada cakupan besar, penegakan hukum dilaksanakan seluruh subjek hukum yang bersangkutan pada aturan hukum pada segenap ikatan hukum. Dengan demikian, semua individu yang melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya dapat dikatakan turut mendirikan hukum. Sedangkan, pada cakupan kecil, penegakan hukum dimaknai sebuah usaha yang dilaksanakan para aparatur penegak hukum demi menjamin peraturan hukum dijalankan sesuai aturan, bahkan dengan menggunakan daya paksa apabila diperlukan.

Dari segi objektif, penegakan hukum juga memiliki dua dimensi. Dalam arti luas, penegakan hukum memiliki arti upaya untuk menegakkan rasa adil serta aturan formal yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Sedangkan arti sempit, penegakan hukum lebih terbatas pada usaha untuk menegakkan aturan hukum yang telah ditetapkan. Pada konteks ini, hukum formal saja penegakan hukum mencakup pelaksanaan terhadap aturan perundang-undangan serta hukum materil, yang didalamnya juga terkandung upaya

untuk menegakkan rasa adil yang bernyawa dan berkembang pada negara.<sup>43</sup>

Bertepatan rangka mewujudkan penegakan hukum yang sejalan bersama cita-cita hukum, diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi proses tersebut. Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa ada 3 unsur utama yang berperan dalam penegakan hukum. Unsur-unsur tersebut menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana hukum dapat ditegakkan secara benar serta tepat sama tujuan yang diinginkan., yaitu<sup>44</sup>:

- a. Substansi hukum dapat dipahami sebagai sistem yang bersifat substansial, yakni komponen yang menentukan adakah sebuah aturan mampu dijalankan dengan produktif di masyarakat. Unsur ini mencakup keseluruhan asas hukum, norma, serta ketentuan yang menjadi dasar materil dan memberikan legitimasi, khususnya dalam sistem hukum yang mengikuti tradisi *civil law*.
- b. Struktur hukum bisa dipahami seperti petunjuk yang bersifat struktural, yaitu komponen yang berfungsi

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm 13.

<sup>44</sup> Lawrence Meir Friedman, dalam Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm 123.

menjalankan serta memastikan bahwa suatu aturan hukum dapat ditegakkan dengan benar serta tepat sama tujuan diinginkan. Unsur ini mencakup lembaga ataupun institusi yang diterapkan tugas demi melaksanakan dan menegakkan hukum.

- c. Budaya hukum bersangkutan bersama sikap moral serta pandangan warga maupun aparat penegak hukum terhadap keberadaan hukum. Unsur ini mencerminkan pola pikir dan kesadaran hukum yang menjelaskan seperti apa seorang sukarela menaati aturan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dan aparat dalam menghargai serta menegakkan hukum, maka semakin baik pula kualitas dan efektivitas hukum itu sendiri.<sup>45</sup>

#### **1.7.4.2 Lembaga Penegak Hukum**

Prosedur penegakan hukum, keberadaan lembaga penegak hukum tidak bisa dipisahkan. Lembaga ini merupakan institusi yang diberi kewenangan untuk menegakkan aturan hukum dengan tujuan menghadirkan adil, bermanfaat, serta pastinya hukum dengan jelas bagi semua masyarakat serta tidak membedakan latar belakang suku, agama, ras, kedudukan, maupun warna kulit. Aparat penegak

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm 104-105.

hukum juga dipandang sebagai figur teladan yang seharusnya mencerminkan integritas dan komitmen dalam masyarakat maka kekuatan yang dipunyai semua aparat penegak hukum jangan dihiraukan. Menurut Soerjono Soekanto, Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, aparat penegak hukum akan memperoleh sejumlah hal penting yang berkaitan dengan proses tersebut .<sup>46</sup>

- a) ingkat keterikatan aparat terhadap peraturan yang berlaku.
- b) Batas kewenangan serta ketersediaan aparat dalam mengambil kebijakan.
- c) Bentuk keteladanan yang seharusnya ditunjukkan aparat kepada masyarakat.
- d) Tingkat kesesuaian penugasan yang diberikan kepada aparat dengan batas kewenangan yang dimilikinya.

Untuk mencapai penegakan hukum pidana yang maksimal, ada sejumlah lembaga penegak hukum yang diberi perintah bersama dengan pekerjaan utama serta fungsinya masing-masing dalam setiap tahapan prosedur penerapan hukuman., diantaranya:

## 1. Polisi

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, dalam Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Bandar Lampung, 2020, hlm 74

Polri ialah satuan aparaturnegara bertujuan posisi kesatu saat penanganan penegakan hukum. Kepolisian mempunyai sebuah perintah serta wewenang, tugas utama kepolisian ialah melindungi serta mengayomi seluruh warga dari berbagai macam tindak kriminal, sekaligus mewujudkan rasa adil melewati mekanisme hukum.<sup>47</sup> Pada konteks ini, polisi memiliki wewenang demi melaksanakan penyelidikan serta penyidikan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 3 serta 4 KUHAP. Melalui kewenangan tersebut, polisi mampu melaksanakan tindakan hukum seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, serta penahanan kepada pihak yang diperkirakan melaksanakan tindak pidana.

## 2. Kejaksaan Negeri

sebagai Institusi petugas hukum yang menyebar pada semua wilayah Indonesia dan berada di bawah koordinasi kejaksaan tinggi. Kedudukan serta kewenangan Kejaksaan dilandasi pada UU No.16 Tahun 2004 berkaitan Kejaksaan RI, setelahnya mengalami pergantian melalui UU No. 11 Tahun 2021. Sebagai institusi hukum, kejaksaan memiliki peran

---

<sup>47</sup> Alfian E., "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum", *Legalitas : Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1, 2020, hlm 32

penting ikut campur saat mekanisme penegakan hukum acara pidana ialah melaksanakan penuntutan yang didasari Pasal 1 angka 7 KUHAP.

### 3. Majelis Hakim

ialah sebuah Institusi petugas hukum pada bagian yudikatif berperan sebagai garda terdepan dalam memutuskan suatu perkara. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Pada konteks penegakan hukum pidana, Mahkamah Agung memiliki peran langsung dengan membawahi Pengadilan Negeri selaku pengadilan Tahap awal serta Pengadilan Tinggi selaku pengadilan proses banding. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman awalnya didasari pada UU No.4 Tahun 2004, yang setelahnya digantikan oleh UU No.48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai aparatur yang memiliki wewenang menerima, memeriksa, serta memutus perkara pidana bersumber prinsip independensi, kejujuran, serta sikap bukan memihak menjalankan persidangan.

### 4. Lapas

Ialah sebuah institusi penegak hukum yang diawasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian

Hukum serta Hak Asasi Manusia. Lembaga ini berperan dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang bersangkutan melalui pengawasan pada narapidana, anak yang berhadapan dengan hukum. Dasar hukum posisi Lapas didasari UU No. 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan. Tugas utamanya seperti pemberian layanan, binaan, pengamanan, bimbingan, rawatan, serta pengawasan kepada narapidana.

#### 5. Advokat

ialah pihak yang berperan saat proses penegakan hukum dalam membantu pendampingan hukum pada orang, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bentuk pendampingan hukum tersebut meliputi diskusi, mengajukan pertolongan hukum, pelaksanaan kuasa, bertujuan melindungi serta memperjuangkan hak-hak klien. Kedudukan serta keberadaan advokat diatur melalui peraturan perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat yang memuat sekalian mengenai satuan Advokat. Seorang bisa dinyatakan menjadi profesi advokat ialah seorang lulusan sarjana hukum, setelah itu seorang calon advokat wajib menempuh pelatihan spesifik vokasi

*lawyer* yang diadakan persatuan *lawyer* ialah bagian dari proses demi memperoleh legitimasi menjalankan profesinya.

#### 1.7.4.3 Definisi Penegakan Hukum Pidana

Dalam penerapan pidana terdapat 2 bagian utama, yaitu penerapan pidana abstrak sekaligus nyata.<sup>48</sup> Secara teoritis, tujuan penegakan hukum pidana ialah untuk mengatasi tindak kriminal melewati penerapan aturan yang melarang perilaku tertentu.<sup>49</sup> Sementara itu, nyata penerapan hukum diwujudkan melalui mekanisme prosedur pidana sebagaimana dilandasi dalam peradilan pidana, yang berfungsi pencegahan kriminal dengan menangani pelanggaran nyata yang timbul pada masyarakat.<sup>50</sup>

Penegakan hukum pidana ialah organ utama pada sistem hukum karena berfungsi menjaga keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan manfaat publik untuk warga. Prosedur penegakan hukum pidana berlangsung melalui 3 tahapan pokok.<sup>51</sup> Pertama, tahap formulasi yang bersangkutan dengan pembentukan undang-

---

<sup>48</sup> Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.5, No.2, 2020, hlm 223

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Noveria Devy Irmawanti, & Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.2, 2021, hlm 223

undang oleh lembaga legislatif. Kedua, tahap aplikasi yang mengajak implimentasi aturan pidana oleh lembaga peradilan dalam ranah yudikatif. Ketiga, prosedur eksekusi yang sejalan demi menjatuhkan putusan hukum oleh lembaga administrasi. Tiga tahapan tersebut wajib berjalan secara terpadu serta ditujukan mencapai ketentuan publik yaitu membuat warga Sejahtera serta memberi perlindungan hukum yang maksimal.<sup>52</sup>

Marc Ancel menjelaskan politik kriminal ialah suatu bentuk perencanaan ataupun pengorganisasian langkah-langkah rasional yang dilakukan masyarakat untuk menekan angka kejahatan.<sup>53</sup> Penggunaan pidana sebagai sarana pemberantasan kejahatan hingga kini masih menjadi perdebatan dalam ranah kebijakan. Sebagian kalangan menolak penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dengan alasan bahwa hukuman dianggap sebagai warisan praktik barbar di masa lalu. Pandangan ini berangkat dari pemikiran bahwa hukuman identik dengan penyiksaan ataupun perbuatan yang keji, sesuai dengan sejarah hukum pidana yang pernah menampilkan perlakuan sangat keras

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

terhadap tahanan, yang kini dinilai berlebihan dan tidak manusiawi.<sup>54</sup>

Penegakan hukum pidana mempunyai 2 fungsi pokok, ialah fungsi preventif serta fungsi represif. Fungsi preventif diarahkan melalui pencegahan adanya kriminalitas melewati kegiatan pengawas serta pemberian motivasi kepada warga. Sementara itu, fungsi represif berfokus pada pemberian hukuman terhadap seorang kriminal dengan tujuan menimbulkan kejerahan. Fungsi-fungsi tersebut saling bersangkutan demi mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib dan aman.<sup>55</sup> Roscoe Pound memandang penegakan hukum pidana ialah sebuah bentuk mekanisme kontrol sosial yang dijalankan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan mengatur perilaku individu.<sup>56</sup>

### 1.7.5 Tinjauan Umum Residivis

Residivis dalam pengertian umum mengacu pada orang yang kembali melakukan perilaku kriminal setelah sebelumnya telah dipidana, termasuk di antaranya tertangkapnya kembali, pemberian hukuman kembali, serta kepenjaraan kembali. Namun, belum ada konsensus mengenai definisi pasti dari pengulangan kejahatan atau

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Hasibuan E., *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali Press, 2021, hlm 29.

<sup>56</sup> Putra Krisna Suryanto, "Efektivitas Sistem Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Kota Gorontalo", *JUDGE: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2025, hlm 606.

"Residiv". Masyarakat cenderung menganggap bahwa siapapun yang sesudah dihukum dan mengulangi perbuatannya lagi, dianggap sebagai residivis tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain. Oleh karena itu, masyarakat umum mengidentifikasi seseorang sebagai residivis dalam konteks tersebut.<sup>57</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan menjelaskan makna sendiri mengenai residivis, dan juga tidak mengatur dengan eksplisit pada peraturan biasa yang terdapat pada Buku I KUHP. Istilah residivis, yang pada KUHP diartikan "pengulangan tindak pidana," di atur jelas pada Buku II serta Buku III KUHP.<sup>58</sup> Selain itu, pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana juga ditemukan pada beberapa undang-undang selain KUHP yang bersifat *lex specialis*, seperti UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika.

#### **1.7.6 Tinjauan Teori Penanggulangan Kejahatan**

Tindakan penanggulangan kejahatan ialah bagian yang tidak berdiri sendiri dari usaha melindungi sosial (*social defence*) sekaligus sarana untuk menciptakan sejahtera sosial (*social welfare*). Peraturan penanggulangan kejahatan, yang biasa disebutkan ialah politik kriminal, mempunyai arah pokok ialah melindungi warga

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

demi memenuhi kemakmuran warga.<sup>59</sup> Ketentuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakikatnya ialah instrumen peraturan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Ketentuan penegakan hukum sendiri termasuk pada lingkup strategi sosial (*social policy*) serta berkaitan erat dengan Ketentuan legislatif (*legislative policy*).<sup>60</sup>

Politik kriminal ialah instrument dari strategi sosial ialah strategi yang ditujukan demi mewujudkan sejahtera pada bangsa. Muladi menjelaskan bahwa strategi kriminal ataupun ketentuan penanggulangan kejahatan memiliki cakupan yang lebar serta kompleks. Peristiwa ini disebabkan dikarenakan ketentuannya kriminal tidak saja masalah hukum, tetapi masalah kemanusiaan serta sosial yang membutuhkan pemahaman mendalam serta pendekatan khusus.<sup>61</sup> Kejahatan dapat dipandang sebagai persoalan sosial yang senantiasa berkembang seiring dengan dinamika dan kompleksitas struktur masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan tidak satu, tetapi saling sangkut paut bersama macam-macam gejala lain.

---

<sup>59</sup> Numan Sofari H., Dian R., Chaerul S., “Penerapan Teori Pidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kriminalitas: Studi Kasus dan Tantangan Implementasi”, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 10, No. 1, 2025, hlm 89.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Sincan, Muhammad, Daud Tallo, and Heryanto Amalo, “Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme Dalam Bentuk Pemerasan Terhadap Pemilik Kios Dan Warung Di Kelurahan Liliba Kota Kupang”, *Artemis Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm 389.

Secara prinsip, penanggulangan kejahatan melewati jalur *penal* lebih menekankan pada karakter represif, yakni tindakan yang dilaksanakan sesudah sebuah perkara pidana berlangsung. Sebaliknya, jalur *non-penal* lebih berorientasi pada karakter preventif, ialah upaya penangkalan yang dilaksanakan sebelum kriminalitas berlangsung.<sup>62</sup> Perbedaan antara tindakan represif dan preventif sering kali hanya bersifat relatif. Hal ini karena pada hakikatnya langkah represif dapat pula dipandang sebagai bentuk pencegahan dalam arti yang lebih luas, yakni dengan memberikan efek jera agar kejahatan serupa tidak terulang.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Titus Adhi S., Ramlani Lina S., Mohamad Ismed, "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm 349.

<sup>63</sup> *Ibid.*